

PRINSIP TIMBULNYA PERIKATAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS SYARIAH

Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno, Adya Paramita Prabandari
Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email : Wiloposatrio@gmail.com

Abstract

The principle or principle of buying and selling transactions in Islam (Sharia) is freedom of contract, with this principle, every Muslim is free to make, arrange or even change the form of a contract agreement as long as it does not violate the provisions of religion and positive law. The development of Islamic economics in Indonesia through both financial institutions and non-bank financial institutions is expected to be able to answer problems related to social and economic aspects of society. The writing method used in this study is normative juridical by collecting secondary data obtained from legislation, books, scientific journals, and electronic media. Islamic buying and selling transactions (sharia) have conditions and harmony in buying and selling, which includes 4 things, namely: there must be a akid (people who make a contract), ma'qud alayhi (goods that are contracted) and shighat, which consists of consent (offer) qabul (acceptance), and exchange value for substitute goods. It aims to find out whether the sale and purchase transaction is legitimate according to the view of Islamic law. So the prohibition on transactions based on Sharia law can be avoided.

Keywords: Principles, Freedom of Contract, Sharia

Abstrak

Asas atau prinsip transaksi jual beli dalam Islam (*Syariah*) ialah kebebasan berkontrak, dengan prinsip tersebut, setiap orang muslim bebas membuat, mengatur atau bahkan merubah bentuk akad perjanjian selama tidak melanggar ketentuan agama dan hukum positif. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia baik melalui lembaga keuangan dan lembaga keuangan non bank diharapkan mampu menjawab permasalahan terkait aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan media elektronik. Transaksi jual beli secara Islam (syariah) memiliki syarat dan rukun dalam jual beli, yaitu meliputi 4 hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan), dan nilai tukar pengganti barang. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut menurut pandangan hukum Islam. Sehingga larangan dalam bertransaksi berdasarkan hukum Syariah dapat dihindari.

Kata Kunci: Prinsip, Kebebasan Berkontrak, Syariah

A. Pendahuluan

Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari selalu melakukan perikatan. Seperti membeli suatu barang, sewa menyewa, jual beli barang yang semua itu termasuk dalam kegiatan perikatan. Perikatan di Indonesia diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perikatan merupakan salah satu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Hubungan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum dari timbulnya perikatan.

Di dalam hukum perikatan setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perikatan tidak dapat dipisahkan dalam dunia usaha baik mikro maupun makro ekonomi. Pelaku usaha selalu mengatur hubungan hukum mereka dalam sebuah perjanjian. Sehingga timbul hak dan kewajiban antara mereka.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim telah menghimpun dan membentuk perekonomian nasional berbasis syariah. Perekonomian islam telah berkembang pesat dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi islam non bank. Dalam perkembangannya adanya upaya untuk memperluas aturan formal hukum Islam ke dalam bidang muamalat. Usulan ini telah dikukuhkan dengan memperluas aturan yurisdiksinya. Perluasan yurisdiksi tersebut dapat dilihat pada pasal 49 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, 2006) yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, yakni kegiatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di Lembaga Keuangan Syari'ah menjadi penting diupayakan implementasinya. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, n.d.).

Dengan munculnya lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah seperti BMT, bank syari'ah, Hotel Syari'ah, reksadana syari'ah, e-commerce syari'ah, dan sebagainya, maka akan memunculkan adanya perikatan-perikatan dalam wujud baru yang membutuhkan perlindungan dalam bentuk peraturan hukum yang baku dan jelas untuk menjamin keamanan manusia ketika melakukan transaksi. Dalam hal ini hukum Islam sudah selayaknya mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan perekonomian yang ada. Sehingga hukum-hukum Islam dapat diakui keberadaannya dan tidak hanya dapat diberlakukan untuk umat islam saja namun juga umat manusia pada umumnya (Rohmah, 2014).

Dalam hal implementasi, para pihak harus menjalankan dengan system syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena akad yang diterapkan di perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. (Antonio, 2001)

Dalam pelaksanaan kontrak di Lembaga Keuangan Syariah, sering terjadi perselisihan atau persengketaan yang dipicu oleh kondisi salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan disebabkan oleh tidak diterapkannya asas-asas perjanjian dalam kontrak tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini membatasi diri pada masalah terkait asas-asas perjanjian Syariah serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan hukum positif. Berikutnya mengenai bagaimana prinsip-prinsip Syariah dapat dilaksanakan secara menyeluruh (kaffah) untuk masyarakat berkaitan oleh perjanjian. Tulisan ini diharapkan mampu menguraikan pemahaman prinsip-prinsip perjanjian Syariah yang dapat menjadi rujukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penulis menelaah sumber informasi baik dari buku, undang-undang atau penelitian terdahulu yang dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan jurnal tersebut, antara lain:

1. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani yang berjudul “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia” yang berfokus pada perspektif fikih terhadap akad jual beli (*Bay muzayadah, Bay wafa’ dan Bay istighlâl*) dan implementasinya dalam penerbitan sukuk, baik sukuk korporasi maupun sukuk negara (SBSN). Dalam praktik, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia hanya menggunakan dua jenis akad, yakni akad Ijârah-yang menggunakan 12 struktur akad-dan akad Mudhârabah-yang menggunakan tujuh struktur. Meski akadnya sama, tetapi ternyata strukturnya berbeda, tergantung pada jenis usaha emiten, tujuan penggunaan, serta pilihan akad pada saat penerbitan (Rachmawati & Ghani, 2015).
2. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food” yang berfokus pada jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan go-food dalam aplikasi gojek, serta pandangan Islam terhadap akad-akad tersebut. Salah satunya ialah akad sewa menyewa, bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan go-jek dengan penyedia layanan/pengemudi ojek, antara perusahaan go-jek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food, dan antara perusahaan go-jek dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan/pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food. Sedangkan akad wakalah terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penyedia layanan / pengemudi ojek(Yunus, Rosyadi, & Shofia, 2018).
3. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Shobirin yang berjudul “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” yang berfokus pada transaksi bisnis didasarkan pada norma-norma hukum Islam. Hal ini dipercaya dapat memberikan manfaat yaitu jual beli dapat bernilai sosial, dapat menjaga kebersihan dan halalnya barang, dapat menjadi cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan pemerasan,

berbisnis dengan jujur, sabar, ramah, memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana diajarkan dalam Islam akan selalu menjalin persahabatan kepada sesama manusia (Shobirin, 2015).

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif, adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang mempola. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini, adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan makalah ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penulisan.

C. Hasil Dan Pembahasan

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-'Aqd sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.

Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, Keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain secara sah menurut syarak yang tampak akibat hukumnya pada obyeknya. (Anwar, 2006) Hukum Perikatan Islam pada prinsipnya juga menganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam *antaradhin* sebagaimana diatur dalam QS. An-Nissa ayat 29 dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat para pihak

apabila ada kesepakatan (*antaradhin*) yang terwujud dalam dua pilar yaitu *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).

Adapun yang dimaksud dengan istilah hukum kontrak syari'ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang mu'amalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum kontrak syari'ah di sini, adalah yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadis maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqih. Dalam hal ini dapat digunakan juga kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam Qanun yaitu peraturan perundangundangan yang telah diundangkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Yuliani, 2008)

Perikatan disebut juga dengan akad yang merupakan janji setia kepada Allah di mana janji itu dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan sehari-hari sebagai makhluk sosial (Anwar, 2007). Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari antar sesama manusia melakukan jual beli barang, dimana seorang pembeli berhak atas barang yang dibelinya dengan kesepakatan penjual, demikian penjual mendapat imbal balik berupa uang atau yang diperjanjikannya. Hal semacam ini saling menimbulkan hak dan kewajiban.

Akad atau transaksi sendiri merupakan suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. (Pasaribu & Lubis, 2004) Maksudnya adalah bahwa akad terjadi pada saat adanya pernyataan dari pihak pertama mengenai apa yang diinginkan dan adanya pernyataan pihak kedua mengenai penerimaan terhadap apa yang diinginkan oleh pihak pertama. Akad bukanlah perikatan moril saja. Akan tetapi merupakan suatu perikatan hukum yang mengakibatkan hukum lain. Maka dari itu tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Misalnya, tujuan akad sewa menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa kepada penyewa dengan imbalan. (Muftadin, 2018)

Menurut **Irma Devita**, perbedaan dalam akad syariah dianut prinsip yang tidak dianut oleh hukum perjanjian pada hukum positif, yaitu: a) tidak berubah (konstan), artinya, mengenai nilai objek jual belinya (dalam hal perjanjian jual beli atau proporsi bagi hasil (nisbah) dalam perjanjian kerja sama bagi hasil). Pada konsep dasarnya, prinsip syariah tidak menganggap uang sebagai komoditas. Oleh karena itu, tidak dikenal adanya

prinsip *time value of money*, b) transparan, artinya tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan dengan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak. (Sovia, 2018)

Berlakunya hukum perikatan dalam kehidupan umat Islam diakui dan dihargai oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita. Penerapan hukum perikatan islam merupakan pelaksanaan ibadah dalam arti luas bagi pemeluk agama Islam sebagaimana ditetapkan dalam ajaran Islam sesuai dengan bunyi Pasal 29 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945) dan Sila Pertama dari Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Hukum perikatan sendiri dimaksudkan untuk melindungi antara pihak yang telah bersepakat. Bahwa sebagai insan manusia terkadang memiliki kecenderungan untuk menang sendiri atau melampaui batas-batas orang lain. Dengan adanya perjanjian perikatan ini diharapkan semua pihak yang telah bersepakat untuk saling menghormati hak dan kewajiban orang lain karena masing-masing pihak memiliki bukti perjanjian, baik itu secara tertulis ataupun lisan dengan disaksikan oleh pihak ketiga seperti yang dianjurkan.

Apabila seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain dalam sebuah ikatan perikatan atau perjanjian, maka para pihak harus bertanggungjawab atas apa yang telah dibuatnya, baik itu bersifat melakukan sesuatu ataupun tidak boleh melakukan sesuatu, karena para pihak sudah terikat perjanjian.

Asas merupakan dasar atau pondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dapat juga diistilahkan yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. (Ali, 2000) Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah.

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

Asas Ilahiah atau asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 yang artinya "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan". Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT. (Aula, 2004)

Asas Kebolehan

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang". Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini: Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya: "Apa-apa yang diharamkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun". Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.

Asas Keadilan

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan". Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A'raf (7): 29 yang artinya "Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil". Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

Asas Persamaan atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

Asas Kejujuran dan Kebenaran

Dalam QS.alAhzab (33): 70 disebutkan yang artinya, *"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar"*. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

Asas Tertulis

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.Al-Baqarah (2); 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut.

Asas Itikad Baik

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi, *"Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"*. Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis.

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

Asas Konsensualisme

Dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, dan mis-statement. Selain itu, jika dilihat pada Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Asas Kebebasan Berkontrak

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Namun kebebasan ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Asas ini berarti bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian. (Yusdani, 2002) Adapun menurut Az-Zarqa, kebebasan berkontrak meliputi:

- 1) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian tidak terikat kepada formalitas-formalitas, tetapi cukup semata-mata berdasarkan kata sepakat. Point kedua ini sebenarnya tidak termasuk kebebasan berkontrak, tetapi merupakan asas konsensualisme (persesuaian kehendak).
- 2) Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama. Artinya bahwa tidak terikat pada perikatan bernama yang sudah ada. Boleh membuat perikatan/perjanjian baru
- 3) Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian. (Kusuma, 2006)

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pada prinsipnya asas kebebasan berkontrak itu dijelaskan dalam hukum Islam. sedangkan batasan-batasan asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata membatasi kemutlakan asas ini. Antara lain:

- a. Perjanjian atau kontrak harus dibuat berdasarkan konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuat. Ini berarti bahwa kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat dari masing-masing pihak.
- b. Kebebasan orang untuk mengadakan perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian.
- c. Kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh i'tikad baik.

- d. Bahwa para pihak, tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undangundang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum. (Muayyad, 2015)

Asas Perjanjian itu Mengikat

Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: “Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (Klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

Asas Keseimbangan Prestasi

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba itu hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif. (Ardi, 2016)

Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS. Bani Israil (17): 15 yang artinya, ”...dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu...”. Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah (5): 95 dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2011) berbunyi: ”Pada umumnya seseorang tidak

dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi ”Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”. Namun ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang berbunyi: ”Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.

Perjanjian pengikatan jual beli sebenarnya tidak ada perbedaan dengan perjanjian pada umumnya. Hanya saja perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya sifat terbuka dari Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan berbentuk apa saja, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan (Putri & Purnawan, 2017). Prinsip tersebut memiliki persamaan dalam system jual beli secara Islam (Syariah) yang juga mengenal asas kebebasan berkontrak dengan pembatasan tersebut.

Perjanjian Jual beli dikenal istilah fiqh disebut dengan al-bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dasar hukum jual beli adalah al-Qur’an dan alhadits, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat (275):

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda: Dari Hurairah RA.

“*Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar*” (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedangan juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Sesuai dengan apa yang telah dibahas sebelumnya, bahwa perjanjian atau transaksi jual-beli dalam islam pun memiliki syarat dan rukun. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4 (empat), yaitu:

Akad (ijab qobul)

Suatu akad tidak cukup hanya ada secara faktual, akan tetapi keberadaannya juga harus sah secara syar’i, agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Untuk itu suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam suatu akad Syariah (Suliyanto, 2009). Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

Tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitabah).

Isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.

Lisan al-hal apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang

itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al hal.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul (Shobirin, 2015).

Orang yang berakad (subjek)

Para pihak yang terdiri dari bai' (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu.
- b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- d. Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- e. Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).

Ma'kud 'alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, tidak najis
- b. Dapat dimanfaatkan

- c. Milik orang yang melakukan aqad
- d. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya
- e. Barang yang di aqadkan ada ditangan
- f. Mampu menyerahkan

Dalam kaitanya dengan objek barang yang diperjualbelikan, Islam melarang jual beli *fasid* dan *batil* berdasarkan keputusan jumur ulama serta tidak diakuinya perpindahan kepemilikan. Bahwa jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti penjual yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahterimakan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang *fasid* adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli *majhul* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas (Siswadi, 2013).

Terdapat nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam jual beli (bisnis). Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Syarat untuk objek(bendanya) yaitu: (Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, 2018).

- 1) suci dan bisa disucikan
- 2) Bermanfaat menurut hukum islam
- 3) Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu
- 4) Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu
- 5) Dapat diserahkan
- 6) Milik sendiri
- 7) Tertentu

Objek perjanjian baik dalam KUH Perdata dan Hukum Islam mewajibkan setiap kontrak/perjanjian harus mengenai sesuatu hal sebagai objek hukum.

Dalam KUH Perdata berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian) yang harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Sedangkan dalam hukum Islam sesuatu yang dijadikan objek akad (Mahallul 'Aqd) objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, dibenarkan oleh syariah, objek harus jelas dikenali, serta objek harus dapat diserahterimakan (Novi Ratna Sari, 2017).

D. Simpulan

Perikatan merupakan salah satu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Perikatan di Indonesia diatur pada Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hukum perikatan atau kontrak syariah terdapat 14 macam asas yang digunakan sebagai pedoman/landasan berpikir dan bertransaksi didalam penegakan kontrak syariah tersebut. Asas-asas tersebut ialah: Asas ilahiah, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas kebolehan, asas perjanjian itu mengikat, asas keseimbangan prestasi, asas keadilan, asas persamaan, asas kejujuran, asas tertulis, asas kepastian hukum, asas iktikad baik, asas kepribadian, dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan.

Salah satu asas dalam perjanjian tersebut yaitu asas kebebasan berkontrak, dimana kaum muslimin mempunyai kebebasan untuk membentuk akad-akad baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam. Dengan demikian fiqh mu'amalah dapat dikembangkan secara dinamis dalam rangka menjawab persoalan-persoalan baru ekonomi modern.

Transaksi jual beli syariah memiliki rukun jual beli meliputi 4 hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan), dan nilai tukar pengganti barang.

Semakin pesatnya perkembangan transaksi berbasis syariah di Indonesia, baik lembaga keuangan ataupun lembaga keuangan non bank sudah seharusnya menerapkan sistem syariah secara menyeluruh (*kaffah*) terkait rukun dan syarat perjanjian atau transaksi jual beli syariah.

Daftar Pustaka

- Ali, M. D. (2000). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cetakan 8). Jakarta: Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, S. (2006). *Kontrak dalam Islam, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ardi, M. (2016). Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum, Volume 14*, 269.
- Aula, M. S. (2004). *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kusuma, A. . (2006). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam, 6 Nomor 4*.
- Muayyad, U. (2015). Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal 'Anil Islam, 8 No.1*, 18.
- Muftadin, D. (2018). Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah. *Al Adl, 11(11 No.1)*, 106.
- Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, G. K. S. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna, 2(2 No.1)*, 150.
- Novi Ratna Sari. (2017). Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Repertorium, 4(Volume IV No. 2)*, 83.
- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putri, D. K., & Purnawan, A. (2017). Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas. *Jurnal Akta, Vol. 4(vol.4 No.4)*, 632.
- Rachmawati, E., & Ghani, A. M. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. *Al 'Adalah, 12*.
- Rohmah, U. (2014). Perikatan(Iltizam)Dalam Hukum Barat Dan Islam. *Al Adl, 7(7 No. 2)*, 154.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Bisnis, 3(Vol. 3, No. 2)*, 247–248.
- Siswadi. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Ummul Qura, 3(Vol III, No. 2)*, 64.

- Sovia, H. (2018). Konsep Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut KUH Perdata. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/>
- Suliyanto. (2009). *Aspek Hukum Akad Pembiayaan Renovasi Rumah di Perbankan Syariah (Studi kasus: Akad Pembiayaan Jual Beli/Ba'i Bitsaman Ajil Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang Kawi di Malang)* (Universitas Indonesia). Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-11/20270294-T38150-Suliyanto.pdf>
- Yuliani, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba, II*(II No. 1), 96.
- Yunus, M., Rosyadi, F., & Shofia, G. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(Vol. 2 No. 1 January 2018).
- Yusdani. (2002). Perjanjian (Aqad) Menurut Perspektif Hukum Islam. *Millah, II. No. 2*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. , (1945).*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. , (2011).*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. , (2008).*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. , (2006).*